



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Sahlan E. Akas Alias Alan
2. Tempat lahir : Kali
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/2 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Moh. Sahlan E. Akas alias Alan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023

Terdakwa selama proses persidangan menyatakan menghadap sendiri perkara tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Sahlan E. Akas Alias Alan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke-5 Jo. Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana Dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;**

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) slop rokok Marlboro filter merah (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Marlboro kretek biru (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok clas mild (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok scorpion (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Potenza bold (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Dji sam soe kretek (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok marlboro gold filter (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok L A Bold (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 gram
- 1 (satu) buah gelang mas dengan berat 15 gram
- 1 (satu) buah gelang mas dengan berat 5 gram

Dikembalikan kepada saksi korban SABARIA

- 1 (satu) buah besi span skrup Panjang 33 cm berwarna coklat (berkarat)
- 1 (satu) buah besi grendel dengan Panjang 21,7 cm berwarna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.....M
enetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Moh. Sahlan E. Akas Alias Alan** pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah toko (ruko) Korban yang beralamat di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa pulang dari melaksanakan piket di Kantor Sat Pol-PP Kabupaten Buol ke rumahnya untuk berganti baju dan makan. Setelah itu, sekitar pukul 04.30 Wita Terdakwa langsung keluar menuju rumah toko (ruko) Korban yang beralamat di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dikarenakan pada saat itu keadaan sekitar sunyi, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah toko (ruko) milik Korban Sabaria tanpa izin dengan cara melewati pagar pembatas ruko yang tingginya sekitar 1 (satu) meter. Setelah melewati



pagar pembatas tersebut, Terdakwa memanjat ke lantai atas ruko dengan cara kaki sebelah kiri berpijak di pembatas (atap seng) dan kaki sebelah kanan berpijak di tiang lampu yang berada di halaman parkir Alfamidi, Terdakwa memanjat hingga sampai ke lantai 2 (dua) ruko. Terdakwa kemudian melihat ada potongan besi span skrup, lalu mengambilnya untuk digunakan membuka pintu rumah toko (ruko) milik Korban yang dalam pada saat itu keadaan terkunci dengan cara mendorong pintu menggunakan bahu kirinya dan kemudian mencungkil pintu tersebut dengan potongan besi. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam ruko dan langsung turun ke lantai bawah menuju rak-rak (etalase jualan) melalui tangga rumah untuk mengambil beberapa slop rokok yang ada di rak serta langsung mengisi rokok tersebut ke dalam kantong kresek yang diambil Terdakwa dari ruko Korban. Terdakwa juga kemudian membuka laci meja kasir di ruko tersebut yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci dengan cara menariknya hingga terbuka, kemudian Terdakwa langsung mengambil sejumlah uang tunai yang ada di dalamnya lalu memasukkannya ke dalam kantong kresek. Setelah mengambil beberapa slop rokok dan uang tunai, Terdakwa langsung menuju kamar tidur Korban yang pada saat itu dalam keadaan pintu tidak tertutup. Terdakwa langsung membuka pintu lemari pakaian milik Korban dengan cara mencungkil pintu lemari menggunakan potongan besi dan langsung mengambil kotak berwarna merah berisi perhiasan emas lalu memasukkannya ke dalam kantong kresek yang sama Terdakwa gunakan untuk menaruh rokok dan uang tunai yang sebeleumnya Terdakwa curi. Kemudian, Terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama Terdakwa gunakan untuk masuk ke dalam rumah toko (ruko) tersebut dan tidak lupa menutup kembali pintu ruko yang berada di lantai 2 (dua). Terdakwa langsung membawa barang-barang hasil curian tersebut ke rumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari ruko dan menyimpannya.

- Bahwa barang milik Korban yang dicuri oleh Terdakwa Moh. Sahlan E. Akas Alias Alan yaitu berupa:

1. 2 slop rokok La Bold 12 yang mana 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 184.000 (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah), (2 slop x Rp. 184.000 = Rp.368.000);
2. 3 slop rokok Sampoerna 12 yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 213.000 (dua ratus tiga belas ribu rupiah), (3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slop x Rp.213.000 = Rp.639.000) • 2 slop rokok Sampoerna Kretek ijo yang mana 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 138.000 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), (2 slop x Rp. 138.000 = 276.000);

3. 2 slop rokok KS 16, yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), (2 slop x Rp.136.000 = Rp.272.000). 1 slop rokok L.A ice dengan harga Rp. 282.000 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). 1 slop rokok LA Merah dengan harga Rp. 282.000 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

4. 1 slop rokok LA Mentol dengan harga Rp. 282.000 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). 1 slop rokok Sampoerna Evulotion Merah dengan harga Rp. 338.000 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

5. 1 slop rokok Sampoerna evuotion Ijo dengan harga Rp. 338.000 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). 3 slop rokok Marlboro kretek biru yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 83.000 (delapan puluh tiga ribu rupiah), (3 slop x Rp.83.000 = 249.000) ;

6. 2 slop rokok Malbroro kretek merah yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 93.000 (sembilan puluh tiga ribu rupiah), (2 slop x Rp. 93.000 =Rp. 186.000);

7. 2 slop rokok sampoerna 16 yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 279.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). (2 slop x Rp. 279.000 Rp. 558.000) 2 slop rokok clas mild 16 yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 242.000 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), (2 slop x Rp. 242.000 = Rp. 484.000);

8. 2 slop rokok Potenza 16 yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 169.000 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), (2 slop x Rp. 169.000 = Rp.338.000). 3 slop rokok Potenza 12 yang mana harga dari 1 slep rokok tersebut seharga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah). (3 slop x Rp 130.000 = Rp 390.000);

9. 2 slop rokok Dji Sam Soe 12 yang mana harga dari 1 stop rokok tersebut seharga Rp. 176.000 (serratus tujuh puluh enam ribu rupiah). (2 slop x Rp. 176.000 = Rp. 362.000);

10. slop rokok Dji Sam soe 16 yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), (2

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



slop x Rp. 240.000 = Rp. 460.000);

11. 1 slop rokok Marlboro Gold Filter dengan harga Rp. 347.000 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

12. 1 slop rokok Marlboro Merah dengan harga Rp. 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

13. 1 slop rokok Marlboro black dengan harga Rp. 318.000 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

14. 3 slop rokok L.A Bold 20, yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 292.000 (dua ratus sembilan puluh dua). (3 slop x Rp. 292.000 = Rp.876.000);

15. 2 slop rokok Clas Mild 12, yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah). (2 slop x Rp. 180.000 = Rp.360.000) 2 slop rokok scorpion yang mana harga dari 1 sloprokok tersebut seharga Rp. 212.000 (dua ratus dua belas ribu rupiah), (2 slop x Rp.212.000 = Rp. 363.000) 3 slop rokok nation bold 20, yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), (3 slop x Rp. 196.000 Rp.588.000) 3 slop rokok nation bold 16, yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 159.000 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), (3 slop x Rp. 159.000=Rp. 477.000);

16. Perhiasan emas berupa kalung dan gelang yang mana berat dari 2 (dua) perhiasan emas tersebut yakni 25 Gram;

17. Uang tunai sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa barang-barang hasil curian sebagaimana tersebut di atas Terdakwa jual kembali secara bertahap yang mana uang hasil dari penjualan barang tersebut digunakannya untuk membeli makan dan kebutuhannya sehari-hari hingga pada saat ini uang tersebut telah habis dan tidak tersisa;

- Bahwa kerugian yang dialami Korban akibat tindak pidana pencurian ini yaitu sebesar Rp. sekitar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Moh. Sahlan E. Akas Alias Alan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke-5 Jo. Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SABARIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil barang milik saksi tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi perbuatan pengambilan barang milik saksi tersebut, saksi dan keluarga sedang tidak berada di Buol melainkan di Morowali sedang menjenguk anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi mengambil barang saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2025 sekitar pukul 12.00 wita, yang mana pada saat itu saksi mendapat telpon dari Ipar saksi yakni Sdr. ARSAD SADU dan pada saat itu ipar saksi berkata bahwa pintu rumah saksi yang berada di lantai 2 (dua) dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Kejadian pengambilan barang tanpa izin terjadi sekitar hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 Wita, tepatnya didalam rumah toko (Ruko) saksi di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan mengambil barang saksi dirumah toko saksi pada saat itu namun setelah saksi diperiksa di Polres Buol sehingga saksi mengetahui bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan mengambil barang saksi dirumah toko saksi dengan cara Terdakwa melewati pagar pembatas ruko saksi yang tingginya sekitar 1 (satu) meter kemudian setelah itu Terdakwa memanjat kelantai atas ruko saksi dengan cara memanjat tiang disamping alfamidi disebelah rumah toko saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dilantai 2 ruko Terdakwa melihat ada potongan besi sehingga Terdakwa mengambil potongan besi tersebut untuk membuka pintu rumah toko (ruko) milik saksi yang berada dilantai dua yang mana pada saat membuka pintu ruko milik saksi bahu kiri Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk mendorong pintu kemudian Terdakwa mencungkil pintu tersebut sampai rusak dan terbuka dengan potongan besi yang sebelumnya Terdakwa ambil, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa turun kelantai bawa ruko milik saksi melalui tangga rumah saksi, setelah berada dilantai bawa ruko milik saksi, Terdakwa langsung menuju rak-rak (etalase jualan) milik saksi kemudian Terdakwa langsung mengambil beberapa slop rokok yang ada di

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rak-rak (etalase jualan) milik saksi setelah mengambil beberapa rokok Terdakwa langsung mengisi rokok tersebut kedalam kantong kresek yang juga Terdakwa ambil di ruko saksi, setelah itu Terdakwa membuka laci meja kasir yang berada di ruko milik saksi yang mana laci meja kasir tersebut tidak dalam posisi terkunci sehingga Terdakwa hanya menarik laci meja kasir tersebut hingga terbuka setelah itu Terdakwa langsung mengambil sejumlah uang tunai yang ada didalam laci meja kasir tersebut dan memasukkannya kedalam kantong kresek;

- Bahwa setelah mengambil beberapa slop rokok dan dan uang tunai Terdakwa langsung menuju kamar tidur saksi yang mana pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi pintu kamar tersebut tidak dalam posisi tertutup setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa langsung membuka pintu lemari pakaian milik saksi dengan cara mencungkil pintu lemari pakaian milik saksi sampai rusak dengan menggunakan potongan besi setelah pintu lemari tersebut terbuka Terdakwa melihat ada kotak yang berwarna merah dan Terdakwa langsung mengambil kotak tersebut dan juga Terdakwa memasukkan kotak yang berisi perhiasan emas tersebut kedalam kantong kresek bersama dengan rokok serta uang yang Terdakwa ambil, setelah Terdakwa selesai mengambil perhiasan emas milik saksi yang berada didalam lemari pakean tersebut Terdakwa langsung keluar melalui jalan yang Terdakwa gunkan untuk masuk, kemudian Terdakwa juga menutup kembali pintu ruko saksi yang berada di lantai 2, kemudian Terdakwa turun melewati jalan yang Terdakwa gunakan untuk naik kelantai 2 setelah itu Terdakwa langsung membawa barang-barang hasil curian tersebut kedalam rumah Terdakwa dan menyimpannya di dalam rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari roko milik saksi;

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang-barang saksi yang diambil oleh Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sebelum saksi dan Suami saksi berangkat ke Kab. Morowali untuk menjenguk anak saksi;

- Bahwa ada barang milik saksi yang dirusak saat itu yakni pintu rumah toko (ruko) saksi yang berada di lantai dua dan pintu lemari pakaian saksi yang berada dilantai satu tepatnya didalam kamar milik saksi yang mana sebelum saksi pergi ke Morowali pintu rumah dan pintu lemari pakaian saksi dalam keadaan baik;

- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil tanpa izin saksi oleh Terdakwa pada saat itu yakni :

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 slop rokok La Bold 12 yang mana 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 184.000 (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah), (2 slop x Rp. 184.000 = Rp.368.000)
- 3 slop rokok Sampoerna 12 yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 213.000 (dua ratus tiga belas ribu rupiah), (3 slop x Rp.213.000 = Rp.639.000) • 2 slop rokok Sampoerna Kretek ijo yang mana 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 138.000 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), (2 slop x Rp. 138.000 = 276.000).
- 2 slop rokok KS 16, yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), (2 slop x Rp.136.000 = Rp.272.000). 1 slop rokok L.A ice dengan harga Rp. 282.000 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). 1 slop rokok LA Merah dengan harga Rp. 282.000 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- 1 slop rokok LA Mentol dengan harga Rp. 282.000 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). 1 slop rokok Sampoerna Evulotion Merah dengan harga Rp. 338.000 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- 1 slop rokok Sampoerna evuotion Ijo dengan harga Rp. 338.000 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). 3 slop rokok Marlboro kretek biru yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 83.000 (delapan puluh tiga ribu rupiah), (3 slop x Rp.83.000 = 249.000);
- 2 slop rokok Malbroro kretek merah yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 93.000 (sembilan puluh tiga ribu rupiah), (2 slop x Rp. 93.000 =Rp. 186.000),
- 2 slop rokok sampoerna 16 yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 279.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). (2 slop x Rp. 279.000 Rp. 558.000) 2 slop rokok clas mild 16 yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 242.000 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), (2 slop x Rp. 242.000 = Rp. 484.000);
- 2 slop rokok Potenza 16 yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 169.000 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), (2 slop x Rp. 169.000 = Rp.338.000). 3 slop rokok Potenza 12 yang mana harga dari 1 slep rokok tersebut seharga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah). (3 slop x Rp 130.000 = Rp 390.000);
- 2 slop rokok Dji Sam Soe 12 yang mana harga dari 1 stop rokok tersebut seharga Rp. 176.000 (serratus tujuh puluh enam ribu rupiah). (2 slop x Rp. 176.000 = Rp. 362.000);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- slop rokok Dji Sam soe 16 yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), (2 slop x Rp. 240.000 = Rp. 480.000)
- 1 slop rokok Marlboro Gold Filter dengan harga Rp. 347.000 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 slop rokok Marlboro Merah dengan harga Rp. 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 slop rokok Marlboro black dengan harga Rp. 318.000 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
- 3 slop rokok L.A Bold 20, yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 292.000 (dua ratus sembilan puluh dua). (3 slop x Rp. 292.000 = Rp.876.000);
- 2 slop rokok Clas Mild 12, yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah). (2 slop x Rp. 180.000 = Rp.360.000);
- 2 slop rokok scorpion yang mana harga dari 1 sloprokok tersebut seharga Rp. 212.000 (dua ratus dua belas ribu rupiah), (2 slop x Rp.212.000 = Rp. 424.000);
- 3 slop rokok nation bold 20, yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), (3 slop x Rp. 196.000 Rp.588.000);
- 3 slop rokok nation bold 16, yang mana harga dari 1 slop rokok tersebut seharga Rp. 159.000 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), (3 slop x Rp. 159.000=Rp. 477.000}
- perhiasan emas berupa kalung dan gelang yang mana berat dari 2 (dua) perhiasan emas tersebut yakni 25 Gram;
- uang tunai sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan mengambil barang saksi tanpa izin yang dilakukan Terdakwa tersebut sekitar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ini merupakan tetangga dari saksi yang rumahnya berada didepan rumah saksi sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa dan atau keluarganya tidak ada meminta maaf dan mengganti kerugian yang dialami oleh saksi;
- Bahwa saksi ingin agar proses hukum terhadap Terdakwa tetap dilanjutkan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi pertama, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu uang yang Terdakwa ambil hanya Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dan bukan Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi **DARWIS S AMIN** alias **DARWIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil barang milik saksi Sabaria tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana mengambil barang saksi tersebut namun setelah Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan oleh anggota busur satreskrim Polres Buol disitu saksi baru mengetahui bahwa kejadian mengambil barang saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 di dalam rumah toko milik korban yakni di kel. Kali kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa Terdakwa pernah datang untuk menjual emas kepada saksi yakni pada sekitar awal bulan pada minggu pertama Januari namun hari dan tanggalnya saksi sudah lupa sekitar pukul 16.30 wita di toko emas milik saksi di kel. Buol kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa emas yang dijual Terdakwa kepada saksi berupa 2 jenis emas berupa 1 buah kalung dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan 1 buah gelang dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa harga jual beli emas pada saat Terdakwa datang menjual emas kepada saksi saat itu dengan harga Rp. 11.125.000.- (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram namun saat itu saksi menawarnya seharga Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa Terdakwa menjual emas tersebut tanpa menggunakan surat-surat, namun saksi berani membeli emas tersebut karena Terdakwa datang bersama istrinya dan menyatakan akan menjual emas yang merupakan mahar pernikahan mereka dan Terdakwa mengatakan kepada saksi EH PAK TIDAK USAH TAKUT, SAKSI INI ANAKNYA ED AKAS dan kebetulan saksi mengenal dengan EDI AKAS karena dia merupakan kepala sekolah SMK 1 Buol dan dia juga termasuk tokoh agama sehingga saksi tidak menaruh rasa curiga saat itu;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi membeli emas tersebut untuk saksi jual kembali karena pekerjaan saksi adalah jual beli emas dan saksi mempunyai toko emas sendiri di Kel. Buol;
- Bahwa harga emas yang saksi bayarkan kepada Terdakwa tersebut adalah harga yang wajar karena emas yang dijual saat itu merupakan emas bekas dan saksi menghargakan dengan harga emas lebur;
- Bahwa saat ini emas tersebut sudah disita oleh pihak penyidik Polres Buol;

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu tidak ada istri terdakwa menyatakan bahwa emas tersebut mahar pernikahan mereka;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Sabaria tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 Wita di tepatnya didalam rumah (Ruko) korban di Kel. Kali Kec. Biau Kab Buol;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 wita, yang mana pada saat itu Terdakwa pulang bekerja dari melaksanakan piket kantor Sat Pol-PP Kab. Buol dan pada saat itu Terdakwa terlebi dahulu pulang kerumah Terdakwa untuk mengganti seragam dinas Terdakwa kemudian Terdakwa makan dirumah Terdakwa, setelah Terdakwa makan Terdakwa langsung keluar dan rumah Terdakwa menuju ruke (rumah toko) milik korban dikarenakan pada saat itu tidak ada orang atau dalam keadaan sunyi sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam ruko milik korban;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Sabaria, Terdakwa sudah mengetahui rumah saksi Sabaria dalam keadaan kosong dua sebelum perbuatan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa melewati pagar pembatas ruko saksi Sabaria yang tingginya sekitar 1 (satu) meter kemudian setelah itu Terdakwa memanjat kelantai atas ruko saksi Sabaria dengan cara memanjat yang mana pada saat memanjat kaki sebelah kiri Terdakwa berpijak di pembatas

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Atap Seng) dan kaki sebelah kanan Terdakwa berpijak di tiang lampu yang berada di halaman parkir Alfamidi dan memanjat hingga sampai dilantai 2 ruko milik saksi Sabaria, setelah Terdakwa sampai dilantai 2 ruko saksi Sabaria Terdakwa melihat ada potongan besi sehingga Terdakwa mengambil potongan besi tersebut untuk membuka pintu ruko milik saksi Sabaria yang mana pada saat membuka pintu ruko milik saksi Sabaria bahu kiri Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk mendorong pintu kemudian Terdakwa mencungkil pintu tersebut sampai rusak dan terbuka dengan potongan besi yang sebelumnya Terdakwa ambil, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa turun kelantai bawa ruko milik saksi Sabaria melalui tangga rumah saksi Sabaria, setelah berada dilantai bawa ruko milik saksi Sabaria Terdakwa langsung menuju rak-rak (etalase jualan) milik saksi Sabaria kemudian Terdakwa langsung mengambil beberapa rokok yang ada di rak-rak (etalase jualan) milik saksi Sabaria setelah mengambil beberapa rokok Terdakwa langsung mengisi rokok tersebut kedalam kantong kresek yang juga Terdakwa ambil di ruko saksi Sabaria;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka laci meja kasir yang berada di ruko milik saksi Sabaria yang mana laci meja kasir tersebut tidak dalam posisi terkunci sehingga Terdakwa hanya menarik laci meja kasir tersebut hingga terbuka setelah itu Terdakwa langsung mengambil sejumlah uang tunai yang ada didalam laci meja kasir tersebut dan memasukkannya kedalam kantong kresek, setelah mengambil beberapa rokok dan dan uang tunai Terdakwa langsung menuju kamar tidur saksi Sabaria yang mana pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Sabaria pintu kamar milik saksi Sabaria tidak dalam tertutup, setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa langsung membuka pintu lemari pakaian milik saksi Sabaria dengan cara mencungkil pintu lemari pakaian milik saksi Sabaria hingga rusak dengan menggunakan potongan besi setelah pintu lemari tersebut terbuka Terdakwa melihat ada kotak yang berwarna merah dan Terdakwa langsung mengambil kotak tersebut dan juga Terdakwa memasukkan kotak yang berisi perhiasan emas tersebut kedalam kantong kresek bersama dengan rokok serta uang yang Terdakwa ambil, setelah Terdakwa selesai mengambil perhiasan emas milik saksi Sabaria yang berada didalam lemari pakaian saksi Sabaria Terdakwa langsung keluar melalui jalan yang Terdakwa gunakan untuk masuk, kemudian Terdakwa juga menutup kembali pintu ruko saksi Sabaria yang berada di lantai 2, kemudian Terdakwa turun

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan yang Terdakwa gunakan untuk naik kelantai 2 setelah itu Terdakwa langsung membawa barang-barang hasil curian tersebut kedalam rumah Terdakwa dan menyimpannya di dalam rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari roko milik saksi Sabaria;

- Bahwa bulan Januari 2023 minggu pertama yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak mengingatnya Terdakwa menjual 4 (empat) Slop rokok dengan rincian: 1 (Satu) Slop Rokok Sampoerna Mild (berisi 10 bungkus). 1 (Satu) Slop Rokok Clas Mild (berisi 10 bungkus). 1 (Satu) Slop Rokok Scorpion (berisi 10 bungkus). 1 (Satu) Slop Roko Potenza Bold (berisi 10 bungkus) Yang mana ke-empat Slop rokok tersebut Terdakwa jual dikios milik Sdri. ASMAWATI alias mama Angga di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol, kemudian berselang dua hari dari Terdakwa menjual 1 (satu) slop roko LA Blod (berisi 10 bungkus) dikios/warung milik Sdr. MOH.ALFIAN DJ.DJUNAIDI, S.E di Kel. Leok II kec. Biau kab. Buol, setelah itu Terdakwa kembali pergi menjual 2 (dua) Slop rokok yakni 1 (Satu) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek (berisi 10 bungkus) dan 1 (Satu) Slop Rokok Marlboro Glod Filter (berisi 10 bungkus) di warung/kios milik Sdr. ARPAN di Kel. Leok II kec. Biau kab. Buol, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Kel. Kulango Kec. Biau Kab. Buol tepatnya ditoko milik Sdr. JEMMI dan ditoko tersebut Terdakwa menjual 2 (dua) Slop rokok yakni 1 (Satu) Slop Rokok Marlboro Filter Merah (berisi 10 bungkus) dan 1 (Satu) Slop Rokok Marlboro Kretek biru (berisi 10 bungkus);

- Bahwa pada minggu kedua bulan Januari Terdakwa pergi menjual perhiasan emas di Toko emas di Kel. Buol Kec. Biau kab. Buol di toko saksi Darwis seharga Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa pada saat saksi menjual emas di toko saksi Darwis bersamaan istri Terdakwa, karena surat dari emas tersebut tidak ada sehingga untuk meyakinkan saksi Darwis Terdakwa membawa serta istrinya, namun istri Terdakwa tidak pernah mengatakan emas tersebut mahar pernikahan mereka;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada istri Terdakwa bahwa emas yang mereka jual adalah punya teman Terdakwa yang minta tolong untuk dijualkan;

- Bahwa uang yang saksi ambil dari rumah saksi Sabaria sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan emas dan rokok yang saksi ambil dari rumah saksi Sabaria, saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa belum ada penggantian kerugian yang dilakukan Terdakwa kepada keluarga Saksi Sabaria;
- Bahwa saksi Sabaria adalah tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dulu mengetahui rumah korban dalam keadaan kosong sejak sebelum Terdakwa melakukan aksi kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari kelak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) slop rokok Marlboro filter merah (berisi 10 bungkus)
2. 1 (satu) slop rokok Marlboro kretek biru (berisi 10 bungkus)
3. 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild (berisi 10 bungkus)
4. 1 (satu) slop rokok clas mild (berisi 10 bungkus)
5. 1 (satu) slop rokok scorpion (berisi 10 bungkus)
6. 1 (satu) slop rokok Potenza bold (berisi 10 bungkus)
7. 1 (satu) slop rokok Dji sam soe kretek (berisi 10 bungkus)
8. 1 (satu) slop rokok marlboro gold filter (berisi 10 bungkus)
9. 1 (satu) slop rokok L A Bold (berisi 10 bungkus)
10. 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 gram
11. 1 (satu) buah gelang mas dengan berat 15 gram
12. 1 (satu) buah gelang mas dengan berat 5 gram
13. 1 (satu) buah besi span skrup Panjang 33 cm berwarna coklat (berkarat)
14. 1 (satu) buah besi grendel dengan Panjang 21,7 cm berwarna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 Wita di tepatnya didalam rumah (Ruko) korban di Kel. Kali Kec. Biau Kab Buol telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah milik saksi Sabaria;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa ruko milik saksi Sabria dalam keadaan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah awalnya Terdakwa melewati pagar pembatas ruko saksi Sabaria yang tingginya sekitar 1 (satu) meter kemudian setelah itu Terdakwa memanjat kelantai atas ruko saksi Sabaria yang mana pada saat memanjat kaki sebelah kiri Terdakwa berpijak di pembatas (Atap Seng) dan kaki sebelah kanan Terdakwa berpijak di tiang lampu yang berada di halaman parkir Alfamidi dan memanjat hingga sampai dilantai 2 ruko milik saksi Sabaria, setelah Terdakwa sampai dilantai 2 ruko saksi Sabaria Terdakwa melihat ada potongan besi sehingga Terdakwa mengambil potongan besi tersebut untuk membuka pintu ruko milik saksi Sabaria yang mana pada saat membuka pintu ruko milik saksi Sabaria bahu kiri Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk mendorong pintu kemudian Terdakwa mencungkil pintu tersebut hingga rusak dan terbuka dengan potongan besi yang sebelumnya Terdakwa ambil, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa turun kelantai bawa ruko milik saksi Sabaria melalui tangga rumah saksi Sabaria, setelah berada dilantai bawa ruko milik saksi Sabaria Terdakwa langsung menuju rak-rak (etalase jualan) milik saksi Sabaria kemudian Terdakwa langsung mengambil beberapa rokok yang ada di rak-rak (etalase jualan) milik saksi Sabaria setelah mengambil beberapa rokok Terdakwa langsung mengisi rokok tersebut kedalam kantong kresek yang juga Terdakwa ambil di ruko saksi Sabaria;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka laci meja kasir yang berada di ruko milik saksi Sabaria yang mana laci meja kasir tersebut tidak dalam posisi terkunci sehingga Terdakwa hanya menarik laci meja kasir tersebut hingga terbuka setelah itu Terdakwa langsung mengambil sejumlah uang tunai yang ada didalam laci meja kasir tersebut dan memasukkannya kedalam kantong kresek, setelah mengambil beberapa rokok dan dan uang tunai Terdakwa langsung menuju kamar tidur saksi Sabaria yang mana pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Sabaria pintu kamar milik saksi Sabaria tidak dalam tertutup, setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa langsung membuka pintu lemari pakaian milik saksi Sabaria dengan cara mencungkil pintu lemari pakaian milik saksi Sabaria dengan menggunakan potongan besi hingga rusak dan terbuka setelah pintu lemari tersebut terbuka Terdakwa melihat ada kotak yang berwarna merah dan Terdakwa langsung mengambil kotak tersebut dan juga

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan kotak yang berisi perhiasan emas tersebut kedalam kantong kresek bersama dengan rokok serta uang yang Terdakwa ambil, setelah Terdakwa selesai mengambil perhiasan emas milik saksi Sabaria yang berada didalam lemari pakaian saksi Sabaria Terdakwa langsung keluar melalui jalan yang Terdakwa gunakan untuk masuk, kemudian Terdakwa juga menutup kembali pintu ruko saksi Sabaria yang berada di lantai 2, kemudian Terdakwa turun melewati jalan yang Terdakwa gunakan untuk naik kelantai 2 setelah itu Terdakwa langsung membawa barang-barang hasil curian tersebut kedalam rumah Terdakwa dan menyimpannya di dalam rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari roko milik saksi Sabaria;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang di ruko milik saksi Sabaria tanpa izin dengan rincian sebagai berikut :

- 2 slop rokok La Bold 12
- 3 slop rokok Sampoerna 12
- 2 slop rokok KS 16
- 1 slop rokok LA Mentol
- 1 slop rokok Sampoerna evuotion Ijo
- 2 slop rokok Malbroro kretek merah
- 2 slop rokok sampoerna 16
- 2 slop rokok Potenza 16
- 2 slop rokok Dji Sam Soe 12
- slop rokok Dji Sam soe 16
- 1 slop rokok Marlboro Gold Filter
- 1 slop rokok Marlboro Merah
- 1 slop rokok Marlboro black
- 3 slop rokok L.A Bold 20
- 2 slop rokok Clas Mild 12
- 2 slop rokok scorpion
- 3 slop rokok nation bold 20
- 3 slop rokok nation bold 16
- Perhiasan emas 2 (dua) buah yang mana berat 2 perhiasan emas tersebut yakni 25 (dua puluh lima) Gram;
- uang tunai sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari ruko saksi Sabaria tanpa izin Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas diambilnya barang toko milik Saksi Sabaria tanpa izin oleh Terdakwa, maka Saksi Sabaria diperkirakan menderita kerugian sekitar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sabaria sebelumnya sudah memastikan bahwa pintu ruko lantai atas serta pintu lemari pakaian milik Saksi Sabaria dalam keadaan terkunci dan ketika pencurian dilakukan Terdakwa, maka terdapat beberapa yang rusak diantaranya pintu ruko lantai dua dan pintu lemari pakaian saksi Sabaria;
- Bahwa Terdakwa dan atau keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf atau mengganti kerugian yang dialami saksi Sabaria;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke-5 Jo. Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;
6. Unsur Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Moh. Sahlan E. Akas alias Alan yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani dimana di persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan, demikian juga saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Moh. Sahlan E. Akas alias Alan, sehingga tidak terjadi kekeliruan/error in persona terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pemiliknya seluruh atau sebagian bukan pelaku atau Terdakwa dan kepemilikan dapat menurut hukum adat maupun hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dihubungkan dengan unsur kedua ini diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 Wita di tepatnya didalam rumah (Ruko) korban di Kel. Kali Kec. Biau Kab Buol telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah milik saksi Sabaria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah awalnya Terdakwa melewati pagar pembatas ruko saksi Sabaria yang tingginya sekitar 1 (satu) meter kemudian setelah itu Terdakwa memanjat kelantai atas ruko saksi Sabaria yang mana pada saat memanjat kaki sebelah kiri Terdakwa berpijak di pembatas (Atap Seng) dan kaki sebelah kanan Terdakwa berpijak di tiang lampu yang berada di halaman parkir Alfamidi dan memanjat hingga sampai dilantai 2 ruko milik saksi Sabaria, setelah Terdakwa sampai dilantai 2 ruko saksi Sabaria Terdakwa melihat ada potongan besi sehingga Terdakwa mengambil potongan besi tersebut untuk membuka pintu ruko milik saksi Sabaria yang mana pada saat membuka pintu ruko milik saksi Sabaria bahu kiri Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk mendorong pintu kemudian Terdakwa mencungkil pintu tersebut dengan potongan besi yang sebelumnya Terdakwa ambil, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa turun kelantai bawa ruko milik saksi Sabaria melalui tangga tangga rumah saksi Sabaria, setelah berada dilantai bawa ruko milik saksi Sabaria Terdakwa langsung menuju rak-rak (etalase jualan) milik saksi Sabaria kemudian Terdakwa langsung mengambil beberapa rokok yang ada di rak-rak (etalase jualan) milik saksi Sabaria setelah mengambil beberapa rokok Terdakwa langsung mengisi rokok tersebut kedalam kantong kresek yang juga Terdakwa ambil di ruko saksi Sabaria;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membuka laci meja kasir yang berada di ruko milik saksi Sabaria yang mana laci meja kasir tersebut tidak dalam posisi terkunci sehingga Terdakwa hanya menarik laci meja kasir tersebut hingga terbuka setelah itu Terdakwa langsung mengambil sejumlah uang tunai yang ada didalam laci meja kasir tersebut dan memasukkannya kedalam kantong kresek, setelah mengambil beberapa rokok dan dan uang tunai Terdakwa langsung menuju kamar tidur saksi Sabaria yang mana pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Sabaria pintu kamar milik saksi Sabaria tidak dalam tertutup, setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa langsung membuka pintu lemari pakean milik saksi Sabaria dengan cara mencungkil pintu lemari pakean milik saksi Sabaria dengan menggunakan potongan besi setelah pintu lemari tersebut terbuka Terdakwa melihat ada kotak yang berwarna merah dan Terdakwa langsung mengambil kotak tersebut dan juga Terdakwa memasukkan kotak yang berisi perhiasan emas tersebut kedalam kantong kresek bersama dengan rokok serta uang yang Terdakwa ambil, setelah Terdakwa selesai mengambil perhiasan emas milik saksi Sabaria yang berada didalam lemari pakaian saksi Sabaria Terdakwa langsung keluar

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jalan yang Terdakwa gunakan untuk masuk, kemudian Terdakwa juga menutup kembali pintu ruko saksi Sabaria yang berada di lantai 2, kemudian Terdakwa turun melewati jalan yang Terdakwa gunakan untuk naik kelantai 2 setelah itu Terdakwa langsung membawa barang-barang hasil curian tersebut kedalam rumah Terdakwa dan menyimpannya di dalam rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari roko milik saksi Sabaria

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil rokok, uang, dan emas di dalam ruko milik yang kemudian diketahui sebagian atau seluruhnya milik Saksi Sabaria;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka Majelis Hakim menilai untuk unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah kesengajaan/opzet sebagai kesalahan dalam pencurian. Sedangkan unsur "untuk dimiliki" adalah tujuan perbuatan mengambil barang agar menguasai, memilikinya/ untuk diri sendiri maupun seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil barang, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar atas cara untuk menguasai, memiliki/ seolah-olah memiliki itu bertentangan dengan hukum/nilai-nilai (asas-asas hukum) masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dihubungkan dengan unsur ketiga ini diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa Terdakwa telah mengambil barang di ruko milik saksi Sabaria dengan rincian sebagai berikut :

- 2 slop rokok La Bold 12
- 3 slop rokok Sampoerna 12
- 2 slop rokok KS 16
- 1 slop rokok LA Mentol
- 1 slop rokok Sampoerna evuotion Ijo
- 2 slop rokok Malbroro kretek merah
- 2 slop rokok sampoerna 16
- 2 slop rokok Potenza 16
- 2 slop rokok Dji Sam Soe 12
- slop rokok Dji Sam soe 16
- 1 slop rokok Marlboro Gold Filter

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 slop rokok Marlboro Merah
- 1 slop rokok Marlboro black
- 3 slop rokok L.A Bold 20
- 2 slop rokok Clas Mild 12
- 2 slop rokok scorpion
- 3 slop rokok nation bold 20
- 3 slop rokok nation bold 16
- Perhiasan emas 2 (dua) buah yang mana berat 2 perhiasan emas tersebut yakni 25 (dua puluh lima) Gram;
- uang tunai sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diatas diambil oleh Terdakwa di ruko milik saksi Sabaria tanpa sepengetahuan dan atau izin dari Saksi Sabaria;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas diambilnya barang toko milik Saksi Sabaria oleh Terdakwa, maka Saksi Sabaria diperkirakan menderita kerugian sekitar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka Majelis Hakim menilai untuk unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa sub unsur “pada waktu malam”, sesuai dengan Pasal 98 KUHPidana diartikan sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sub unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur keempat ini diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa mengambil rokok, emas dan uang milik Saksi Sabaria didalam rumah toko (Ruko) saksi di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 Wita, yang diketahui merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit kemudian Terdakwa mengambil rokok, emas dan uang tersebut dengan cara, Terdakwa melewati pagar pembatas ruko saksi Sabaria yang tingginya sekitar 1 (satu) meter kemudian setelah itu Terdakwa memanjat kelantai atas ruko saksi Sabaria dengan cara memanjat yang mana pada saat memanjat kaki sebelah kiri Terdakwa berpijak di pembatas (Atap Seng) dan kaki sebelah kanan Terdakwa berpijak di tiang lampu yang berada di halaman parkir Alfamidi dan memanjat hingga sampai dilantai 2 ruko milik saksi Sabaria, setelah Terdakwa sampai dilantai 2 ruko saksi Sabaria Terdakwa melihat ada potongan besi sehingga Terdakwa mengambil potongan besi tersebut untuk membuka pintu ruko milik saksi Sabaria yang mana pada saat membuka pintu ruko milik saksi Sabaria bahu kiri Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk mendorong pintu kemudian Terdakwa mencungkil pintu tersebut hingga rusak dan terbuka dengan potongan besi yang sebelumnya Terdakwa ambil, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa turun kelantai bawa ruko milik saksi Sabaria melalui tangga tangga rumah saksi Sabaria, setelah berada dilantai bawa ruko milik saksi Sabaria Terdakwa langsung menuju rak-rak (etalase jualan) milik saksi Sabaria kemudian Terdakwa langsung mengambil beberapa rokok yang ada di rak-rak (etalase jualan) milik saksi Sabaria setelah mengambil beberapa rokok Terdakwa langsung mengisi rokok tersebut kedalam kantong kresek yang juga Terdakwa ambil di ruko saksi Sabaria, setelah itu Terdakwa membuka laci meja kasir yang berada di ruko milik saksi Sabaria yang mana laci meja kasir tersebut tidak dalam posisi terkunci sehingga Terdakwa hanya menarik laci meja kasir tersebut hingga terbuka setelah itu Terdakwa langsung mengambil sejumlah uang tunai yang ada didalam laci meja kasir tersebut dan memasukkannya kedalam kantong kresek, setelah mengambil beberapa rokok dan dan uang tunai Terdakwa langsung menuju kamar tidur saksi Sabaria yang mana pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Sabaria pintu kamar milik saksi Sabaria tidak dalam tertutup, setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa langsung membuka pintu lemari pakean milik saksi Sabaria dengan cara mencungkil pintu lemari pakaian milik saksi Sabaria hingga rusak dengan menggunakan potongan besi, setelah pintu lemari tersebut terbuka Terdakwa melihat ada kotak yang berwarna merah dan Terdakwa langsung mengambil

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak tersebut dan juga Terdakwa memasukkan kotak yang berisi perhiasan emas tersebut kedalam kantong kresek bersama dengan rokok serta uang yang Terdakwa ambil, setelah Terdakwa selesai mengambil perhiasan emas milik saksi Sabaria yang berada didalam lemari pakaian saksi Sabaria Terdakwa langsung keluar melalui jalan yang Terdakwa gunakan untuk masuk, kemudian Terdakwa juga menutup kembali pintu ruko saksi Sabaria yang berada di lantai 2, kemudian Terdakwa turun melewati jalan yang Terdakwa gunakan untuk naik kelantai 2 setelah itu Terdakwa langsung membawa barang-barang hasil curian tersebut kedalam rumah Terdakwa dan menyimpannya di dalam rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari roko milik saksi Sabaria

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh Saksi Sabaria karena saksi Sabaria dan keluarga sedang berada di Morowali menjenguk anaknya dan baru diketahui pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2025 sekitar pukul 12.00 wita, yang mana pada saat itu saksi mendapat telpon dari Ipar saksi yakni Sdr. ARSAD SADU dan pada saat itu ipar saksi berkata bahwa pintu rumah saksi yang berada di lantai 2 (dua) dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka Majelis Hakim menilai untuk unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang ditandai dengan penggunaan tanda baca koma (,) diantara kata dan penggunaan kata “atau” sebagai pemisah diantara kata maupun kalimat, sehingga unsur yang dibuktikan dalam perkara ini adalah tidaklah semua unsur namun dilihat dari fakta persidangan yang sesuai dengan unsur tersebut, sehingga unsur yang digunakan adalah unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana unsur kelima ini masih berhubungan dengan unsur ketiga dan keempat diatas maka dengan mengambil alih uraian fakta pada unsur ketiga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat diatas Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa masuk dengan dengan cara memanjat yang mana pada saat memanjat kaki sebelah kiri Terdakwa berpijak di pembatas (Atap Seng) dan kaki sebelah kanan Terdakwa berpijak di tiang lampu yang berada di halaman parkir Alfamidi dan memanjat hingga sampai dilantai 2 ruko milik saksi Sabaria, setelah Terdakwa sampai dilantai 2 ruko saksi Sabaria Terdakwa melihat ada potongan besi sehingga Terdakwa mengambil potongan besi tersebut untuk membuka pintu ruko milik saksi Sabaria dengan cara merusak yang mana pada saat membuka pintu ruko milik saksi Sabaria bahu kiri Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk mendorong pintu kemudian Terdakwa mencungkil pintu tersebut hingga pintu ruko rusak dan terbuka dengan potongan besi yang sebelumnya Terdakwa ambil, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa turun kelantai bawa ruko milik saksi Sabaria melalui tangga tangga rumah saksi Sabaria, setelah berada dilantai bawa ruko milik saksi Sabaria Terdakwa langsung menuju rak-rak (etalase jualan) milik saksi Sabaria kemudian Terdakwa langsung mengambil beberapa rokok yang ada di rak-rak (etalase jualan) milik saksi Sabaria setelah mengambil beberapa rokok Terdakwa langsung mengisi rokok tersebut kedalam kantong kresek yang juga Terdakwa ambil di ruko saksi Sabaria, setelah itu Terdakwa membuka laci meja kasir yang berada di ruko milik saksi Sabaria yang mana laci meja kasir tersebut tidak dalam posisi terkunci sehingga Terdakwa hanya menarik laci meja kasir tersebut hingga terbuka setelah itu Terdakwa langsung mengambil sejumlah uang tunai yang ada didalam laci meja kasir tersebut dan memasukkannya kedalam kantong kresek, setelah mengambil beberapa rokok dan dan uang tunai Terdakwa langsung menuju kamar tidur saksi Sabaria yang mana pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Sabaria pintu kamar milik saksi Sabaria tidak dalam tertutup, setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa langsung membuka pintu lemari pakaian milik saksi Sabaria dengan cara mencungkil pintu lemari pakaian milik saksi Sabaria dengan menggunakan potongan besi dengan cara dirusak pula, setelah pintu lemari tersebut terbuka Terdakwa melihat ada kotak yang berwarna merah dan Terdakwa langsung mengambil kotak tersebut dan juga Terdakwa memasukkan kotak yang berisi perhiasan emas tersebut kedalam kantong kresek bersama dengan rokok serta uang yang Terdakwa ambil, setelah Terdakwa selesai mengambil perhiasan emas milik saksi Sabaria yang berada didalam lemari pakaian saksi Sabaria Terdakwa langsung keluar melalui jalan yang Terdakwa gunakan untuk masuk, kemudian Terdakwa juga menutup kembali pintu ruko saksi Sabaria yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lantai 2, kemudian Terdakwa turun melewati jalan yang Terdakwa gunakan untuk naik kelantai 2 setelah itu Terdakwa langsung membawa barang-barang hasil curian tersebut kedalam rumah Terdakwa dan menyimpannya di dalam rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari roko milik saksi Sabaria;

Menimbang, bahwa Saksi Sabaria sebelumnya sudah memastikan bahwa pintu ruko lantai atas serta pintu lemari pakaian milik Saksi Sabaria dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti untuk mencapai tujuan Terdakwa, maka Terdakwa harus memanjat tiang lampu yang berada di halaman parkir Alfamidi dan memanjat hingga sampai dilantai 2 ruko milik saksi Sabaria dan sesampainya dilantai dua ruko Saksi Sabaria Terdakwa merusak pintu ruko untuk dapat masuk kedalam ruko saksi Sabaria;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kelima ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

A.d. 6 Unsur Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur keenam ini adalah menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan pencurian terbukti kumulatif memenuhi unsur ketiga dan unsur kelima dalam satu kali perbuatan pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keenam ini dengan mengambil alih pertimbangan dalam seluruh unsur diatas dimana terdapat fakta bahwa Terdakwa telah mengambil pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 Wita, yang diketahui merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit kemudian Terdakwa mengambil rokok, emas dan uang tersebut dengan cara, Terdakwa melewati pagar pembatas ruko saksi Sabaria yang tingginya sekitar 1 (satu) meter kemudian setelah itu Terdakwa memanjat kelantai atas ruko saksi Sabaria dengan cara memanjat yang mana pada saat memanjat kaki sebelah kiri Terdakwa berpijak di pembatas (Atap Seng) dan kaki sebelah kanan Terdakwa berpijak di tiang lampu yang berada di halaman parkir Alfamidi dan memanjat hingga sampai dilantai 2 ruko milik saksi Sabaria, setelah Terdakwa sampai dilantai 2 ruko saksi Sabaria Terdakwa melihat ada potongan besi sehingga Terdakwa mengambil potongan besi tersebut untuk membuka pintu ruko milik saksi Sabaria yang mana pada saat membuka pintu

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruko milik saksi Sabaria bahu kiri Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk mendorong pintu kemudian Terdakwa mencungkil pintu tersebut dengan potongan besi yang sebelumnya Terdakwa ambil dan mendorong dengan bahu Terdakwa sampai pintu ruko rusak sehingga terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa mengambil beberapa rokok, emas dan uang tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keenam ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa makna ringan-ringannya hukuman itu haruslah ditafsirkan lebih ringan dari ancaman pidana maksimal yang ditentukan oleh undang-undang sebagai tolak ukur objektifnya dan bukan berarti harus lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dengan memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa dan juga memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan yang melingkupi kesalahannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang adil dan setimpal adalah sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slop rokok Marlboro filter merah (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Marlboro kretek biru (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok clas mild (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok scorpion (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Potenza bold (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Dji sam soe kretek (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok marlboro gold filter (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok L A Bold (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 gram
- 1 (satu) buah gelang mas dengan berat 15 gram
- 1 (satu) buah gelang mas dengan berat 5 gram

terhadap barang bukti tersebut di atas adalah barang hasil tindak pidana pencurian yang merupakan milik saksi Sabaria dan masih diperlukan oleh korban serta masih memiliki nilai ekonomis bagi saksi Sabaria, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Sabaria;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi span skrup Panjang 33 cm berwarna coklat (berkarat)
- 1 (satu) buah besi grendel dengan Panjang 21,7 cm berwarna silver

terhadap barang bukti tersebut di atas adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian, oleh karena dikhawatirkan barang tersebut digunakan kembali dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai anggota SATPOL PP yang notabene merupakan aparat pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga kondusifitas KAMTIBMAS di Buol, sejatinya haruslah senantiasa berperilaku memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya, namun Terdakwa justru melakukan tindakan pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
- Saksi Sabaria dalam persidangan justru menyatakan ingin agar proses hukum terhadap Terdakwa tetap dilanjutkan. Dari pernyataan inilah, secara

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersirat menunjukkan bahwa sejatinya korban masih tidak dapat mengikhlaskan/memaafkan kesalahan Terdakwa;

- Terdakwa telah merencanakan kejahatannya, dimulai dengan mempelajari dan mengamati situasi tatkala ia tahu bahwa rumah dan toko dalam keadaan kosong karena ditinggal pemiliknya ke luar kota. Dengan demikian, niat untuk melakukan Tindak Pidana tidak muncul secara tiba-tiba;
- Saksi Sabaria adalah orang terdekat dengan lingkungan diri Terdakwa, dengan mana korban merupakan tetangga Terdakwa sendiri;
- Kerugian yang diderita oleh Saksi Sabaria mencapai puluhan juta rupiah, yaitu : kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,-00 (empat puluh juta rupiah)
- Terdakwa tidak melakukan upaya penggantian kerugian korban sebagai bentuk upaya untuk memulihkan keadaan semula;
- Terdakwa melibatkan orang lain (isterinya) dalam menjual hasil tindak pidana pencurian;
- Terdakwa telah sempat menikmati hasil kejahatannya

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Sahlan E. Akas alias Alan tersebut diatas secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) slop rokok Marlboro filter merah (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Marlboro kretek biru (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok clas mild (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok scorpion (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Potenza bold (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok Dji sam soe kretek (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok marlboro gold filter (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) slop rokok LA Bold (berisi 10 bungkus)
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 gram
- 1 (satu) buah gelang mas dengan berat 15 gram
- 1 (satu) buah gelang mas dengan berat 5 gram

Dikembalikan kepada saksi korban SABARIA

- 1 (satu) buah besi span skrup Panjang 33 cm berwarna coklat (berkarat)
- 1 (satu) buah besi grendel dengan Panjang 21,7 cm berwarna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Hasyril Maulana Munthe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Ryanda Putra, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31